



**PUTUSAN**

**Nomor : 767 K/Pid.Sus/2015.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

2. Nama : **MUSRIYANTO alias RERE bin SUNARYO.**

Tempat lahir : Banyuwangi..  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 04 Pebruari 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Manukan Lor gang II-H No. 7  
RT.003 RW.011, Kecamatan  
Tandes Surabaya.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut bersama-sama dengan Terdakwa :

1. Nama : **WASIS PAMBUDI alias ENCIS bin SUMADJI.**

Tempat lahir : Surabaya.  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 04 Agustus 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Jalan Manukan Krido Gang II – 5 B  
No.16 RT.005 RW.005, Kecamatan  
Tandes Kota Surabaya.  
Agama : Katholik.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah, Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 ;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014 ;
9. Penetapan perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

## Kesatu :

Bahwa Terdakwa **I WASIS PAMBOEDI alias ENCIS bin SUMADJI dan Terdakwa II MUSRIYANTO alias RERE bin SUNARYO** pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, bertempat di Jalan Manukan Tengah, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat kotor  $\pm 1,61$  (satu koma enam puluh satu) gram dan  $\pm 1,60$  (satu koma enam puluh) gram, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ❖ Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 saksi ERIC RIAN KUSUMA, saksi LUTHFI dan saksi JOKO SUPRIYONO (Anggota Polrestabes Surabaya) menangkap saksi HENDRA SETIAWAN alias BONCU bin LANJUMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di depan rumah Manukan Lor Gg Lia No.122 Kecamatan Tandes Surabaya dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis shabu-shabu, setelah ditanya saksi HENDRA SETIAWAN alias BONCU

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.767 K/Pid.Sus/2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin LANJUMI menerangkan bahwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Terdakwa I WASIS PAMBOEDI alias ENCIS bin SUMADJI dengan membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi ERIC RIANG KUSUMA, saksi LUTHFI dan saksi JOKO SUPRIYONO menangkap Terdakwa I WASIS PAMBOEDI alias ENCIS bin SUMADJI di dalam warnet di Manukan Tengah Kecamatan Tandes dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet, serta 1 (satu) buah HP Blackberry curve warna putih dengan Nosim : 085732 103 537, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I WASIS PAMBOEDI alias ENCIS bin SUMADJI di Manukan Krido Gg II-5B No.16 Kecamatan Tandes ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu-sabu seberat  $\pm 1,61$  (satu koma enam puluh satu) gram dengan pipetnya, 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu-sabu seberat  $\pm 1,60$  (satu koma enam puluh) gram dengan pipetnya, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup aqua yang berlubang dua dan sedotan plastik ditemukan dikotak yang terbuat dari plat disimpan di dalam bufet dan Terdakwa I WASIS PAMBOEDI alias ENCIS bin SUMADJI menerangkan membeli sabu-sabu tersebut dari AFANDI alias NDELER (DPO) menggunakan uang Terdakwa II MUSRIYANTO alias RERE bin SUNARYO sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II MUSRIYANTO alias RERE bin SUNARYO ditangkap bersama barang bukti 1 (satu) buah HP Black Berry Onix I warna putih dengan Nosim : 081 357 188 144, kemudian para Terdakwa dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut.

❖ Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 5940/NNF/2013 yang dibuat tanggal 19 September 2013 atas nama Terdakwa I WASIS PAMBOEDI alias ENCIS bin SUMADJI dan Terdakwa II MUSRIYANTO alias RERE bin SUNARYO dan di tanda tangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si,MT, dan Imam Mukti S.Si, Apt,M.Si dan Luluk Muljani dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima nomor :

- Nomor : 7027/2013/NNF berupa 2 (dual buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram dan setelah diperiksa sisa barang bukti tanpa isi dikembalikan.

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.767 K/Pid.Sus/2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 7028/2013/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  25 ml a.n. WASIS PAMBOEDI alias ENCIS bin SUMADJI dan setelah diperiksa sisa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik tanpa isi dikembalikan.
- Nomor : 7029/2013/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  25 ml a.n. MUSRIYANTO alias RERE bin SUNARYO dan setelah diperiksa sisa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik tanpa isi dikembalikan.

Dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 7027/2013/NNF berupa pipet kaca tersebut di atas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti dengan Nomor : 7028-7029/2013/NNF berupa urine tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 209 tentang Narkotika.

- ❖ Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa Terdakwa I **WASIS PAMBOEDI alias ENCIS bin SUMADJI dan Terdakwa II MUSRIYANTO alias RERE bin SUNARYO** pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, bertempat di Jalan Manukan Tengah, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat kotor  $\pm$  1,61 (Satu koma enam puluh satu) gram dan berat kotor  $\pm$  1,60 (satu koma enam puluh) gram, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ❖ Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 11 September 2013 saksi ERIC RIANG KUSUMA, saksi LUTHFI dan saksi JOKO SUPRIYONO (Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polrestabes Surabaya) menangkap saksi HENDRA SETIAWAN alias BONCU bin LANJUMI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) di depan rumah Manukan Lor Gg Lia No.122 Kecamatan Tandes Surabaya dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu-sabu, setelah ditanya saksi HENDRA SETIAWAN alias BONCU bin LANJUMI menerangkan bahwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Terdakwa I WASIS PAMBOEDI alias ENCIS bin SUMADJI dengan membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi ERIC RIANG KUSUMA, saksi LUTHFI dan saksi JOKO SUPRIYONO menangkap Terdakwa I WASIS PAMBOEDI alias ENOS bin SUMADJI di dalam warnet di Manukan Tengah Kecamatan Tandes dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet, serta 1 (Satu) buah HP Blackberry curve warna putih dengan Nosim : 085732 103 537, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I WASIS PAMBOEDI alias ENCIS bin SUMADJI di Manukan Krido Gg II-5B No.16 Kecamatan Tandes ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa-sabu sabu seberat 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram dengan pipetnya, 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa shabu-shabu seberat 1,60 (satu koma enam puluh) gram dengan pipetnya, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup aqua yang berlubang dua dan sedotan plastik ditemukan dikotak yang terbuat dari plat disimpan di dalam bufet dan Terdakwa I WASIS PAMBOEDI alias ENCIS bin SUMADJI menerangkan membeli shabu-shabu tersebut dari AFANDI alias NDELER (DPO) menggunakan uang Terdakwa II MUSRIYANTO alias RERE bin SUNARYO sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II MUSRIYANTO alias RERE bin SUNARYO ditangkap bersama barang bukti 1 (satu) buah HP Black Berry Onix I warna putih dengan Nosim : 081 357 188 144, kemudian para Terdakwa dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut.

- ❖ Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 5940/NNF/2013 yang dibuat tanggal 19 September 2013 atas nama Terdakwa I WASIS PAMBOEDI alias ENCIS bin SUMADJI dan Terdakwa II MUSRIYANTO alias RERE bin SUNARYO dan di tanda tangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, dan Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima :

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.767 K/Pid.Sus/2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 7027/2013/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram dan setelah diperiksa sisa barang bukti tanpa isi dikembalikan.
- Nomor : 7028/2013/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  25 ml a.n. WASIS PAMBOEDI alias ENCIS bin SUMADJI dan setelah diperiksa sisa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik tanpa isi dikembalikan.
- Nomor : 7029/2013/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  25 ml a.n. MUSRIYANTO alias RERE bin SUNARYO dan setelah diperiksa sisa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik tanpa isi dikembalikan.

Dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 7 027/2013/NNF berupa pipet kaca tersebut di atas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti dengan Nomor : 7028-7029/2013/NNF berupa urine tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 209 tentang Narkotika.

- ❖ Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 12 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa **I. WASIS PAMBOEDI alias ENCIS bin SUMADJI dan Terdakwa II. MUSRIYANTO alias RERE bin SUNARYO** bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa Shabu-Shabu** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Kedua ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yaitu Terdakwa **I. WASIS PAMBOEDI alias ENCIS bin SUMADJI dan Terdakwa II. MUSRIYANTO alias RERE bin SUNARYO** dengan pidana penjara masing-masing selama 6

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.767 K/Pid.Sus/2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- shabu-shabu dengan berat 1,60 gram dan 1,61 gram dengan pipetnya ;
- 1 (satu) buah tutup aqua yang berlubang dua dan sedotan plastik ;
- 1 (satu) buah Hp Blackberry Onix warna putih ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3074/Pid.B/2013/PN.Sby, tanggal 26 Pebruari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. WASIS PAMBUDI alias ENCIS bin SUMADJI dan Terdakwa II. MUSRIYANTO alias RERE bin SUNARYO, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOL. I ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan selama masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Shabu-shabu dengan berat 1,60 gram dan 1,61 gram dengan pipetnya ;
- 1 (satu) buah tutup aqua yang berlubang dua dan sedotan plastik ;
- 1 (satu) buah HP BLACKBERRY Onix warna putih ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.767 K/Pid.Sus/2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 246/PID.SUS/2014/PT.SBY tanggal 28 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Pebruari 2014 Nomor : 3074/Pid.B/2013/PN. Sby yang dimintakan banding tersebut ;

## **MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa I. WASIS PAMBUDI alias ENCIS bin SUMADJI tersebut di atas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Gol I" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WASIS PAMBUDI alias ENCIS bin SUMADJI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan selama masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. WASIS PAMBUDI alias ENCIS bin SUMADJI harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa I tetap ditahan ;
5. Menyatakan Terdakwa II. MUSRIYANTO alias RERE bin SUNARYO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua ;
6. Membebaskan Terdakwa II. MUSRIYANTO alias RERE bin SUNARYO oleh karena itu dari segala dakwaan ;
7. Memulihkan hak Terdakwa II. MUSRIYANTO alias RERE bin SUNARYO dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
8. Memerintahkan Terdakwa II. MUSRIYANTO alias RERE bin SUNARYO segera dikeluarkan dari Tahanan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Shabu-shabu dengan berat 1,60 gram dan 1,61 gram dengan pipetnya ;
  - 1 (satu) buah tutup Aqua yang berlubang dua dan sedotan plastik di-rampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.767 K/Pid.Sus/2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan 1 (satu) buah Hp Black Berry Onix warna putih dikembalikan kepada Terdakwa II. MUSRIYANTO alias RERE bin SUNARYO ;

10. Membebaskan biaya perkara dalam Peradilan Tingkat Banding kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 63/Akta/KS/VI/2014/PN.Sby jo Nomor 3074/Pid.B/2013/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Juli 2014 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada hari dan tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2014 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan Peraturan sebagaimana mestinya atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal penerapan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Unsur-unsur pokok yang diuraikan di dalam putusannya adalah unsur-unsur pokok dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur pokok yang terkait dengan Pasal yang terbukti di dalam amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sependapat dengan tuntutan yang diajukan Jaksa penuntut Umum, untuk memutus para Terdakwa

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.767 K/Pid.Sus/2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang berbunyi : Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II telah sepakat dalam pengadaan atau pembelian Narkotika dengan peran masing-masing dimana Terdakwa I yang membeli sedang Terdakwa II menyediakan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedang Afandi alias Ndeler berperan sebagai penyedia sabu, pertimbangan tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa dan fakta di persidangan yang mengatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah sepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Afandi alias Ndeler (DPO) dengan menggunakan uang milik Terdakwa II, dimana Terdakwa I menjadi perantara untuk membeli shabu-shabu kepada Afandi alias Ndeler karena uang yang dipergunakan untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah uang dari Terdakwa II, hal tersebut sudah memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang diuraikan di dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dari Keterangan saksi Erik Riag kusuma dan saksi Lutfi maupun keterangan Terdakwa II menerangkan bahwa Terdakwa II ditangkap oleh kedua saksi dimana pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Blackberry Onix warna putih dan sama sekali tidak ditemukan Narkotika, dan dengan alasan ini, Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membebaskan Terdakwa II.
3. Bahwa dari pernyataan tersebut kami tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, kami berpendapat sesuai dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang dalam Putusannya menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa memang benar barang bukti Narkotika tersebut tidak ditemukan pada Terdakwa II melainkan ditemukan pada Terdakwa I, tetapi barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa I yaitu berupa 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa shabu-shabu tersebut seberat 1,61 ( satu koma enam puluh satu) gram dengan pipetnya dan 1 (satu) buah pipet yang masih ada shabu-shabunya seberat 1,60 (satu koma enam puluh) gram dengan pipetnya merupakan sisa shabu-shabu yang dipergunakan Terdakwa I dan Terdakwa II secara ber-

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.767 K/Pid.Sus/2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama sebelum adanya penangkapan tersebut, yang mana shabu-shabu tersebut dibeli atas kesepakatan bersama antara Terdakwa I dan Terdakwa II, dan uang yang di pergunakan untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah uang dari Terdakwa II sendiri sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jadi sangat jelas keterlibatan Terdakwa II dalam hal ini sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan yang membeli adalah Terdakwa I kepada Bandar yang bernama Afandi alias Ndeler (DPO), hal tersebut di dalam Fakta persidangan juga dibenarkan oleh Terdakwa II yang menyatakan bahwa diantara Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersepakat untuk membeli shabu-shabu dan sudah lama saling kenal, dan berada pada satu tempat saat penangkapan tersebut adalah bukan hal yang kebetulan tetapi ada permufakatan karena sebelumnya telah memakai shabu-shabu bersama-sama, terbukti dengan Hasil Laboratorium dari kedua Terdakwa yang Urinnya Positif Mengandung Metamfetamina.

4. Bahwa Penuntut umum tidak sepakat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam hal keterangan saksi Erik Riang Kusuma, Lutfhi, Hendra Setiawan alias Boncu bin Lanjumi maupun keterangan Terdakwa II, bahwa Terdakwa II sama sekali tidak kenal dan tidak pernah berhubungan lewat Telpn, SMS atau BBM dengan saksi Hendra Setiawan alias Boncu bin Lanjumi yang telah ditangkap sebelumnya (disidang terpisah), bahwa di dalam perkara ini ditemukan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang hasil dari penjualan shabu-shabu oleh Terdakwa I kepada saksi Hendra Setiawan alias Boncu bin Lanjumi, dan ada Fakta lain yang seharusnya bisa dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memutus perkara ini diantaranya keterkaitan di temukannya barang bukti pada Terdakwa I yaitu berupa 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa shabu-shabu tersebut seberat 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram dengan pipetnya dan 1 (satu) buah pipet yang masih ada shabu-shabunya seberat 1,60 (satu koma enam puluh) gram dengan pipetnya merupakan sisa shabu-shabu yang dipergunakan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana shabu-shabu tersebut jenis shabu-shabu seberat 1,60 gram dan 1,60 gram berikut pipetnya yang mana menurut pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II mereka telah bersepakat untuk membeli shabu-shabu tersebut dengan menggunakan uang dari Terdakwa II, hal tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa II di dalam fakta persidangan.

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.767 K/Pid.Sus/2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya terkait penulisan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa pada pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yaitu bahwa dari keterangan saksi-saksi Erik Riang Kusuma, Luthfi, Hendra Setiawan alias Boncu bin Lanjumi, maupun keterangan Terdakwa II, Terdakwa II sama sekali tidak kenal dan tidak pernah berhubungan lewat telpon, SMS atau BBM dengan saksi Hendra Setiawan alias Boncu bin Lanjumi yang telah ditangkap dan digeledah Polisi karena memawa Narkotika jenis shabu-shabu, bahwa dari keterangan Terdakwa I WASIS PAMBUDI alias ENCIS bin SUMADJI apabila maupun keterangan Terdakwa II, bahwa Terdakwa I tiak pernah dipinjami uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II untuk digunakan membeli shabu, apabila ada perbedaan keterangan Terdakwa dalam persidangan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempedomani Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 23 Pebruari 1960 Nomor : 299 K/KR/1959 menyatakan "Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan mencabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa", bahwa di dalam fakta persidangan terjadi perbedaan keterangan Terdakwa I dengan keterangan Terdakwa II yang mengatakan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah bukan uang dari Terdakwa II sedangkan di dalam BAP pemeriksaan saksi pada point 34 (Copy BAP terlampir) dikatakan bahwa Terdakwa I menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II unuk dipergunakan membeli shabu-shabu kepada Bandar yang bernama Afandi alias Ndeler (DPO), dan di dalam Fakta persidangan berdasarkan dari keterangan saksi Erik Riang Kusuma dan saksi Lutfi juga mengatakan bahwa uang yang dipergunakan oleh Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah uang dari Terdakwa II, untuk itu seharusnya keterangan yang berbeda tersebut tidak dijadikan pedoman oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk membebaskan Terdakwa II.
6. Bahwa di dalam fakta persidangan Terdakwa II tidak pernah membenarkan keterangan dari para saksi yaitu saksi Erik Riang Kusuma dan saksi Lutfi yang mengatakan bahwa Terdakwa II tidak pernah memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli shabu-shabu kepada Bandar yang bernama Afandi alias Ndeler



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) namun Terdakwa II mengakui dan membenarkan keterangan saksi Erik Riang kusuma dan saksi Lutfi beserta Terdakwa I yang mengatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersepakat untuk membeli shabu-shabu tersebut kepada Bandar yang bernama Afandi alias Ndelar, bahwa dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa memang benar ada keterlibatan Terdakwa II dalam hal kepemilikan shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa I, hal ini juga diperkuat dengan alat bukti hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 5940/NNF/2013 yang dibuat tanggal 19 September 2013 atas nama Terdakwa I WASIS PAMBOEDI alias ENCIS bin SUMADJI dan Terdakwa II MUSRIYANTO alias RERE bin SUNARYO dan di tanda tangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, dan Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima nomor :

- Nomor : 7027/2013/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram dan setelah diperiksa sisa barang bukti tanpa isi dikembalikan.
- Nomor : 7028/2013/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  25 ml a.n. WASIS PAMBOEDI alias ENCIS bin SUMADJI dan setelah diperiksa sisa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik tanpa isi dikembalikan.
- Nomor : 7029/2013/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  25 ml a.n. MUSRIYANTO alias RERE bin SUNARYO dan setelah diperiksa sisa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik tanpa isi dikembalikan.

Dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 7027/2013/NNF berupa pipet kaca tersebut di atas adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti dengan Nomor : 7028-7029/2013/NNF berupa urin tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 209 tentang Narkotika.

Sehingga dengan bukti surat dari Ahli berupa hasil Laboratorium yang merupakan alat bukti yang tidak terbantahkan bahwa Terdakwa II. MUSRIYANTO alias RERE bin SUNARYO memang terlibat penyalahgunaan Narkotika sehingga Hakim telah menerapkan hukum yang meringankan Terdakwa.

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.767 K/Pid.Sus/2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada kami berpendapat :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas di dukung dengan keterangan saksi, bukti surat dari Ahli serta petunjuk yang bersesuaian (Copy Hasil Lab. Terlampir) maka kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I. WASIS PAMBUDI alias ENCIS bin SUMADJI dan Terdakwa II MUSRIYANTO alias RERE bin SUNARYO telah memenuhi unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa Shabu-Shabu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tuntutan Penuntut Umum.
- Bahwa pada pokoknya kami sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Hakim Pengadilan Negeri Surabaya) yang menyatakan Terdakwa I. WASIS PAMBUDI alias ENCIS bin SUMADJI dan Terdakwa II. MUSRIYANTO alias RERE bin SUNARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tanpa Hak atau Melawan hukum untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Tidak ternyata Terdakwa II meminjamkan uang kepada Terdakwa I untuk membeli narkotika golongan I. Terdakwa I juga tidak ada menerangkan di muka persidangan bahwa Terdakwa I meminjam uang kepada Terdakwa II untuk membeli narkotika golongan I.
- Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa II dari dakwaan, bukan putusan yang salah menerapkan hukum, karena dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, tidak dapat membuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa ketika Terdakwa II ditangkap tidak ditemukan narkoba maupun alat bukti untuk menggunakan narkoba dan tidak ada bukti urine Terdakwa II mengandung narkoba.
- Dalam HP milik Terdakwa II tidak ditemukan adanya SMS yang berkaitan dengan narkoba.

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.767 K/Pid.Sus/2015.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Pembaca I (Prof.Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.) berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi di atas tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terlepas alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Pada tanggal 11 September 2013 bertempat di Warnet Jalan Manukan Kulon Kota Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap polisi. Ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkoba, polisi hanya menemukan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta alat hisap/bong shabu dalam dompet Terdakwa I. Barang tersebut ditemukan di almari Terdakwa I, sedangkan saat Terdakwa II digeledah tidak ditemukan barang bukti apapun.
- Para Terdakwa tidak dikenal dengan saksi Hendra Setiawan dan tidak pernah melakukan hubungan sms, telephon maupun bbm. Terdakwa tidak pernah menjual narkoba kepada siapapun termasuk Hendra Setiawan. Keterangan para Terdakwa sejalan dengan keterangan saksi HENDRA SETIAWAN. Saksi Hendra membeli dari orang yang dia tidak kenal.

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.767 K/Pid.Sus/2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepanjang persidangan tidak ada alat bukti yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa menjual narkoba kepada saksi Hendra. Termasuk tidak ada barang/alat bukti HP beserta transkripnya yang dijadikan bukti alat komunikasi, di persidangan tidak diajukan.
- Tidak terdapat cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) KUHAP dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.
- Barang bukti shabu yang ditemukan pada saat saksi Hendra ditangkap bukan berasal dan milik para Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan para Terdakwa.
- Adapun barang bukti alat hisap shabu yang ditemukan petugas dalam barang milik sdr. AFANDI yang dititip kepada Terdakwa I.
- Berdasarkan pada fakta dan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No.767 K/Pid.Sus/2015.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 26 Mei 2016**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd/**Prof.Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**  
ttd/**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

K e t u a,  
ttd.  
**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Panitera Pengganti,  
ttd  
**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP.19590430 198512 1 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.767 K/Pid.Sus/2015.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)